

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “*Tinjauan Al-Maslahat Terhadap Anak Pengemis Di Bawah Umur (Studi Di Kawasan Lampu Merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul Silondae, Kota Kendari)*”, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada untuk menghindari kesamaan objek atau pengulangan terhadap suatu penulisan yang sama terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrohmah Setyaningrum yang berjudul: “*Fenomena Pengemis Anak Di Pasar Klewer Surakarta (Studi Tentang Fenomena Akses Layanan Pendidikan Pengemis Anak)*”, (Skripsi universitas islam negeri sunan ampel surabaya: 2018)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian teliti terletak pada objek kajiannya yang membahas tentang pengemis anak dibawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi fenomena pengemis anak, dimana penulisan terdahulu studinya menyangkut tentang fenomena akses layanan pendidikan pengemis anak di pasar Klewer Surakarta. Sementara penulis teliti studinya terkait tinjauan Al-maslahat terhadap anak pengemis di bawah umur (studi di kawasan lampu merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul Silondae Kota Kendari).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurus Syafa'Atul Ilimi yang berjudul: “*Potret Kehidupan Pengemis Anak Di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto*”

(*Dalam Tinjauan Teori Interaksi Simbolik*” (Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya: 2018)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian teliti terletak pada objek kajiannya yang membahas tentang gambaran kehidupan pengemis anak dibawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan teorinya yang lebih berfokus di interaksi simbolik pengemis anak di kecamatan sooko kabupaten Mojokerto. Sementara penulis teliti tinjauannya terkait Al-maslahat terhadap anak pengemis di bawah umur (studi di kawasan lampu merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul Silondae Kota Kendari).

3. Penelitian yang dilakukan Herlina Astri yang berjudul: *“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menyuruh Anak Sebagai Pengemis Perspektif Hukum Perlindungan Anak”* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: 2016)

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penelitian teliti yaitu terletak pada pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis. Sedangkan perbedaannya dengan penulisan ini adalah lebih berfokus pada tinjauan Al-Maslahat sementara penulisan terdahulu lebih berfokus pada perspektif hukum perlindungan anak terkait tentang kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis serta pertanggungjawabannya.

2.2 Definisi Anak Pengemis Dibawah Umur

2.2.1 Pengertian Anak Dibawah Umur

Menurut Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut

konvensi ini, anak dibawah umur adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Sugiri, mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya. (Barry, 2009)

Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Di Indonesia anak mempunyai arti yang berbeda yaitu:

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (anak, 2007)
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Grafika, 1997)
4. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. (Tjitrosudibio, 2002)

5. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". (HAM, 2006)

6. Menurut hukum adat dan hukum islam bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun. (Soemitro, 2002)

Menurut Soedjono dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si ana k bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. (Siregar, 1986)

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa : "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki." (Gultom, 2010)

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin." (Gultom, 2010)

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2.2.2 Hak Anak Dibawah Umur

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Diversi, 2017)

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia (HAM) yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas anak (O’Donnell, 2006)

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak termasuk anak jalanan. berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Maksudnya adalahn pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. kemudian perlindungan spesifik hak anak

sebagai bagian dari hak asasi manusia masuk dalam Pasal 28 b ayat (2) menyatakan bahwa : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Kami, 2008) Di antara hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut:

1. Anak memperoleh hak untuk diazankan dan diiqomatkan, Setelah dilahirkan Kewajiban pokok dari seorang ayah terhadap anak adalah memberi kasih sayang sepenuh hati agar perkembangannya berlangsung secara normal. Kasih sayang ini merupakan akhlak yang sering ditonjolkan oleh Rasul. Setelah anak dilahirkan serta keluar dari rahim ibunya, disunahkan untuk mengumandangkan azan pada telinga kanan dan iqomat pada telinga kiri. (As-Subki, 2010)
2. Anak memperoleh hak penyusuan dari ibunya, Agar anak tumbuh dengan selamat dari dua segi, yakni kesehatan dan keindahan, Islam sungguh telah menunjukkan aturan keislaman bagi ibu untuk menunaikan pemberian susu kepada anaknya selama 2 tahun (sempurna). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqaroh/1:233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahan:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqaroh/1:233)

3. Anak memperoleh hak untuk dikhitan , Khitan bagi laki-laki adalah memotong ujung kulit yang ada pada kepala penis, sedangkan bagi perempuan memotong bagian atas dari vagina yang disebut dengan khufaz. (Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam, 2010)
4. Anak memperoleh hak untuk dinafkahi, Islam tidak menilai kasih sayang orang tua cukup untuk membuat anak bahagia. Adapun yang juga diperhatikan adalah memberikan penghidupan yang layak. Mencari nafkah untuk menggairahkan hidup mutlak harus diusahakan karena menelantarkan anak-anak dalam kesulitan ekonomi hanya untuk memenuhi amalan yang berpahala besar bukanlah perbuatan yang baik. (Hasyimi, 1996)

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena itu merupakan hak yang didapatkan dari kedua orang tuanya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak, apabila dua persyaratan telah dipenuhi. Yakni: (Mahalli M, 1999)

- a) Kondisi orang tua memungkinkan. Artinya, orang tua mempunyai keluasan rezeki, namun demikian orang tua wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya.
- b) Kalau anak benar-benar mempunyai uang dan pekerjaan yang mapan. Sekiranya anak mempunyai pekerjaan yang mapan, maka gugurlah kewajiban orang tua untuk memberi nafkah, karena sudah tidak dibutuhkan lagi (Mahalli M. , 1999) .
5. Anak memperoleh hak adil dengan saudara-saudaranya, Adanya perbedaan dalam memberikan kasih sayang maupun pemberian lainnya kepada anak-anak akan memberikan dampak buruk kepada hubungan kekerabatan di antara mereka. Seperti pengkhususan yang diberikan kepada nabi Yusuf oleh ayahnya yang menyalakan kebencian pada saudara-saudaranya karena pengaruh dari bapak mereka kepada Yusuf yang memberikan perhatian khusus dengan berbagai macam kedekatan dan kemuliaan. Hal itu menjadi keburukan baginya dan saudara-saudaranya. (Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam, 2010)

2.2.3 Dasar Hukum Anak Dibawah Umur

Dapat kita bedakan antara anak jalanan dan pengemis anak, dimana menurut Departemen Sosial RI (2019), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pengemis anak adalah anak berusia 5-

18 tahun yang memin-taminta dimuka umum dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Fenomena pengemis anak di bawah umur tersebut menyimpang dari hak anak sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam Bab 3 tentang hak dan kewajiban anak, pasal 9 butir 1 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Bukan hanya pendidikan saja yang harus didapatkan oleh anak melainkan juga hak lainnya seperti yang tertulis pada pasal 11 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. (Rahman, 2020)

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang pekerja anak adalah:

1. Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang diatur dalam pasal 74 Ayat(2)

Pandangan yang lain bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua. Pandangan semacam ini, ketika suatu keluarga mengalami kesulitan ekonomi, anak kemudian dianggap pantas untuk disuruh membantu mencari tambahan penghasilan. Ditambahkan juga, bahwa “anak harus patuh pada orang tua”. Berdasarkan pandangan ini bila anak lupa menjalankan tugas membantu meringankan beban orang tua, dia akan memperoleh berbagai sanksi atau

hukuman yang kemudian dapat berubah menjadi tindakan kekerasan. (Sumijati, 2001)

Walaupun ada banyak penjelasan yang saling berkaitan tentang pekerja anak, tidak ada satu faktorpun yang dapat menjelaskannya secara lengkap. Pekerja anak berkaitan dengan masalah kesempatan. Anak yang berasal dari keluarga miskin mungkin tidak punya kesempatan untuk sekolah, apalagi anak perempuan yang lebih rentan kehilangan kesempatan untuk sekolah. Karena budaya masyarakat yang mengharuskan anak perempuan bekerja di rumah. Disamping itu kemiskinan dapat mengancam keluarga dan ketentraman bangsa. (al-Qardawy, 1996)

2.3 Definisi Pengemis

2.3.1 Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. (Huda, 2009)

Mengemis ialah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Dimas Dwi Irawan, Khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, ember cat gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan

mereka karna ada yang telah terpisah jauh dari orang tuanya serta adapula yang didukung oleh orangtuanya. (Dimas Dwi Irawan, 2013)

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi. Pertama, faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. Kedua, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 poin b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak yang meliputi: asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.(Ipandang:2014)

Realitas yang ada, dimana anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pembinaan agar kelak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas terampil dan handal, malah mereka menggantungkan diri dengan cara mengharap dan meminta belas kasihan orang lain. Bisa dibbilang anak-anak tersebut melakukan pekerjaan diusia mereka yang masih muda. Menurut Brechendrige, Vincent dalam departemen kehakiman RI 1983, kondisi seorang anak umumnya amat lemah untuk mengerjakan pekerjaan yang berat-berat, apalagi kalau diingat

bahwa pekerjaan yang ringan sekalipun bila dikerjakan terus menerus akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tubuh serta perkembangan psikososial seorang anak. Dengan diperkuat oleh Sumadi Suryabrata 1982, hal yang menyebabkan akan berdampak pada terhambatnya perkembangan kepribadiannya. (Ikawati, 2003) Dilihat dari pengertian diatas pekerjaan mengemis yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikososial anak. Meskipun mengemis tergolong pada pekerjaan yang ringan, namun hal tersebut akan menyebabkan anak memiliki sifat ketergantungan.

Pengemis merupakan salah satu gejala sosial yang sampai saat ini belum tuntas diselesaikan dan diperlukan penanganan secara khusus kebaik hati dan rasa simpati seseorang dimanfaatkan oleh para pengemis untuk mendapatkan uang dengan menyodorkan tangan atau dengan bantuan benda seperti, gelas, mangkuk maupun plastik bekas makanan, para pengemis mengharapkan belas kasihan orang lain Keberadaan para pengemis baik yang di perempatan jalan lampu merah, fasilitas umum, tempat wisata dan sebagainya dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum Pengertian pengemis sendiri menurut Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan dengan mengharapkan belas kasihan dan orang lain Pengemis adalah seorang yang tidak memiliki penghasilan tetap, dan mereka mengandalkan belas kasihan dan simpati orang lain Profesi mengemis tergolong sangat mudah untuk dilakukan dan hasil yang didapatkan juga lumayan menjanjikan sehingga profesi pengemis bisa dibidang membudaya pada saat ini, apalagi profesi ini bisa dilakukan oleh siapa

saja dan kapan saja, maksudnya profesi pengemis ini bisa dilakukan di manapun, baik di tempat umum, pemukiman maupun di jalanan Serta dapat dilakukan oleh orang dewasa, tua muda bahkan dilakukan oleh anak anak, hal tersebut yang sangat memprihatinkan dimana anak-anak sebagai calon penerus bangsa tersebut menjadi malas bekerja keras dan akan menanamkan rasa ketergantungan pada diri mereka.(Bagong, 2010)

Menurut Putranto, pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, sedangkan menurut UU Nomor 25/1997 ayat 20 tentang ketenagakerjaan bahwa yang dimaksud anak adalah laki-laki atau wanita yang berumur kurang dan 15 tahun. Tetapi, jika mengacu pada KHA dan konvensi ILO, maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun selain itu bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu, yang dilakukan sejak kecil dan anak anak biasanya sudah di didik untuk bekerja (Putranto, 1994)

Anak-anak yang bekerja sebagai pengemis tersebut rawan mendapatkan tekanan dan eksploitasi dari pihak lain, dan pekerjaan yang dilakukan tersebut dapat merugikan bagi anak itu sendiri dikarenakan anak dalam posisi yang tidak berdaya juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi Dalam pasal 32 UUD mewajibkan pemerintah untuk melindungi anak dari "eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa saja yang berkemungkinan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral atau perkembangan sosial anak". Dalam konvensi, wajib belajar dan

pendidikan dasar yang cuma-cuma, pencapaian standar kesehatan tertinggi. jaminan sosial, dan ketentuan untuk istirahat dan rekreasi Serta jika anak terpaksa atau tidak harus bekerja, berarti bisa menempatkan anak-anak tersebut dalam kategori berbahaya dan mempengaruhi proses tumbuh kembang secara wajar (Bagong, 2010)

2.3.2 Dasar Hukum Pengemis

Islam tidak mensyariatkan mengemis dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap. Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta (mengemis) dengan menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Diantara antara salah satu hadits berikut adalah sebagai berikut:

ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم

Artinya:

”Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Al-Bukhari: 1474 & Muslim:1040).

Dalam Syarah Shahih Muslim dijelaskan tentang hadits ini, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hina tanpa memiliki wajah di hadapan Allah. Ada yang mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya berupa tulang tanpa ada daging sedikit pun sebagai hukuman untuknya. Yang dimaksud dengan meminta-minta yang tercela adalah bukan dalam keadaan darurat dengan

maksud memperbanyak harta, bukan karena kebutuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

من تأل اللاش أموالهم تكثرا فإنما يسأل جفرا فلينتقل أو ليشتكيز

Artinya:

“Siapa yang meminta-minta harta pada manusia untuk memperbanyak harta (bukan karena kebutuhan), maka ia berarti meminta bara api, maka sedikitkan atau perbanyak.” (HR. Muslim: 1041)

Yang dikecualikan dalam poin kedua sebagaimana disebutkan dalam hadits Qabishah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا الأخير ثلاثة : رجل تحمل كماله فكلت له المسألة كي يجيبها ثم يفسك، ورجل أصابه جائحة اجتاحت ماله خلت له المسألة كي يجيب قواما من عيش - أو قال : سداد من عيش - وجل أصابه فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الوجا من قومه :لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يجيب قواما من عيش ، - أو قال : سداد من قيش- فما سواه من المسألة يا قبيصة ، شختا يأكلها صاحبها شختا

Artinya:

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”. (HR Muslim:1044)

meminta-minta dan anjuran untuk berusaha nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam haditsnya menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada syubhat, tidak ada

keharaman, dan tidak dengan meminta-minta. Sebagaimana yang Allah ta'ala sebutkan dalam firman-Nya.

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهري فبينما في الله بها وجهه
مميز له من أن يسأل اللاس، أغطية أو منغوة

Artinya:

“Sungguh, seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya (kehormatannya), itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, mereka memberinya atau tidak memberinya”. (HR al-Bukhâri, 1471:2075)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengajak umatnya untuk mencari nafkah yang halal dengan cara yang baik, tidak dengan meminta-minta. Mengapa? Karena mengemis adalah perbuatan yang rendah dalam pandangan kebanyakan manusia, misalnya mencari kayu bakar di hutan itu lalu menjualnya, lebih baik menurut Rasulullah SAW daripada meminta-minta. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan jalan yang terbaik karena meminta kepada orang lain hukumnya haram dalam Islam, baik mereka (orang yang dimintai sumbangan) itu memberikan atau pun tidak. Tetapi yang terjadi pada sebagian kaum muslimin dan thâlibul-‘ilmi (para penuntut ilmu) adalah meminta kepada orang lain, dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa dan wajar. Padahal, hal ini hukumnya haram dalam Islam. Jadi, yang terbaik ialah kita mencari nafkah, kemudian setelah itu kita makan dari nafkah yang kita dapat, baik sedikit maupun banyak, dan sesuatu yang kita dapat itu lebih mulia daripada minta-minta kepada orang lain. Seorang anak yang minta kepada kedua orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya, atau isteri kepada suaminya, ini tidak termasuk dalam hadits ini. Karena, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Jadi, kalau anak

meminta kepada orang tuanya, tidak termasuk dalam hadits ini, begitu pun sebaliknya. Karena pada hakikatnya harta anak itu milik orang tuanya.

<https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html>

2.3.3 Faktor-Faktor Adanya Pengemis

Pada umumnya penyebab munculnya pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan. (Ahmad, 2018)

Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan mengemis tersebut, yaitu; (Irawan, 2013)

- a. Merantau dengan modal nekad .
- b. Malas Berusaha
- c. Cacat fisik
- d. Tidak adanya lapangan pekerjaan
- e. Tradisi yang turun temurun
- f. Mengemis dari pada menganggur
- g. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang kurang
- h. Ikut-ikutan saja
- i. Disuruh orang tua

Sementara itu, Artidjo Alkostar dalam penulisannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak

kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis. (Alkostar, 1984)

Faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut bekerja sebagai pengemis adalah faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor pengangguran, faktor rendahnya pendidikan, faktor perceraian, dan faktor rendahnya pengawasan instansi pemerintah di kecamatan Mandau. Dari faktor diatas menunjukkan bahwa anak-anak pengemis bekerja untuk membantu perekonomian keluarga atau kemauan mereka sendiri yang ingin bekerja. Dan pemerintah harus dapat lebih tegas lagi dalam menyikapi hal ini. (Masriani, 2017)

Faktor utama yang menyebabkan anak terpaksa bekerja adalah karena faktor kemiskinan. Pada masyarakat keluarga yang miskin, anak dipaksa atau terpaksa untuk bekerja. Pada masyarakat marginal (pinggiran) keterdesakan ekonomi keluarga sering kali menyebabkan anak menjadi korban. Anak terpaksa putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah yang semakin mahal, mereka turut membanting tulang untuk mencari nafkah atau dipaksa bekerja sepulang sekolah. (Usman, 2004: 79)

2.3.4 Kelompok Pengemis

Pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat

dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat. (Suharto, 2009)

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup,
2. Mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. (Suud, 2008)

2.4 Al-Maslahat

2.4.3 Pengertian Al-Maslahat

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya". Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan masalah. (Khallaf, 1973)

Dalam mengartikan masalah secara terminologi berarti manfaat, dan menghilangkan kerugian. Jadi setiap yang bermanfaat adalah masalah. Masalah sering juga disebut dengan istilah, istislah. Terhadap istilah ini ulama usul berdeda-beda dalam memberikan definisi diantaranya:

- a) Imam Al ghozali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakekat dari masalah adalah memelihara

tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Imam Abu Hamid Al Ghozali, 2008)

- b) Al Khawarizmi memberikan definisi yang hampir serupa dengan definisi al ghozali di atas, yaitu: "memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia." (Khawarismi, 2000)
- c) Selanjutnya Izzudin Ibnu Abdil Azis mendefinisikan masalah dalam 2 bentuk. Yang pertama hakiki, maksudnya berupa "kesenangan dan kenikmatan". Dan kedua, bentuk majazi, maksudnya "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan". Definisi ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. (Azis, 2001)
- d) Yusuf Hamid masalah adalah implikasi dari suatu tindakan atas dasar ketentuan-ketentuan syar'i yang mendorong terwujudnya maksud syari' dalam pembuatan hukum guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. (Hamid, 2003)
- e) Abdul Wahhab Khalaf, Masalah adalah masalah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil shara yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut. (Khalaf,2000)

2.4.4 Dasar Hukum Al-Maslahat

Para ulama berpen dapat yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Terejemahan:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Al-Anbiya/21:107)

Mustasfa Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ini juga menjabarkan bahwa Nabi SAW juga membawa hukum-hukum yang didalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat,terkecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah yang mengabaikan dan memalingkan diri dari kemaslahatan itu, dan yang demikian disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesaran dalam dirinya. Ia tidak mau menerima dan mensyukuri rahmat dan nikmat Allah sehingga dia tidak memperoleh kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. (Al-Maraghi, 2011)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Terjemahan:

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Al-Baqarah/2:220)

2.4.3 Jenis-jenis Al-Maslahat

Telah dijelaskan di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Masalah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas Al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat. Pertama, al-maslahah as-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa Asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah. (Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , 1999)

2. Masalah dari segi eksistensinya

a) Al-maslahah al-mu tabarah

Al-maslahah al-mu tabarah adalah masalah yang diperhitungkan oleh syara dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya Masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Untuk di perhitungkan oleh syara maka tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi syara. Seperti, Maqassid Al-Syariah, Al-qur'an. Hadits, Ijma, dan qiyas

b) Al-Maslahah Al-Mulghah

Al-maslahah al-mulghah adalah Masalahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak di perhatikan oleh syara dan ada petunjuk syara yang menolaknya atau berarti masalahah yang lemah dan bertentangan dengan masalahah yang lebih utama. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara, namun ternyata syara menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalahah itu.

Contohnya di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau masalahah untuk meyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal inipun di anggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki.

Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang di tiru baik oleh akal itu, yakni hak waris untuk laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa Ayat/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ

وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٦﴾

Terjemahannya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa/4:11)

Dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa:4/176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنْ أَمْرٌ أُمَّرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَلَهُرَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahan:

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa:4/176)

c) Al-Maslahah Al-Mursalah

Al-maslahah al-mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara.

3. Masalah dari segi substansinya/kuatannya

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah Berdasarkan segi substansinya/kuatannya, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut: (Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 1984)

a) Al-Maslahah Al-Dharuriyyah

Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu Masalah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberdaan lima prinsip tersebut adalah baik atau Masalah dalam tingkat daruri Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang

secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau Maslahah dalam tingkat daruri. Dalam hal ini, Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang meminum minuman yang memabukkan untuk memelihara akal pikiran, melarang mencuri untuk memelihara harta, dan melarang berzina untuk memelihara keturunan. (Zulbaidah, 2016)

b) Al-Maslahah Al-Hajiyyah

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu Maslahah Al-Hajiyyah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat Hajiyyah. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maslahah Al-Hajiyyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan.

Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemaslahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau. Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal.

Sebaliknya, ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada

memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, dan menjauhi larangan tersebut adalah masalah dalam tingkat Hajiyyah. (Zulbaidah:2016)

c) AI-Maslahah al- Tahsiniyyah

AI-Maslahah al- Tahsiniyyah Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. (Haq, 1999) Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsure pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa. memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut al-masahh al-kham.sahKelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan

kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat dharuriyyah (primer), kebutuhan hajiyyah (sekunder) dan kebutuhan tahsiniyyah (pelengkap atau penyempurna).

4. Masalahah dari segi kemanfaatannya

- a) Masalahah Ammah termasuk mayoritas fardu kifaya misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat mujtahid dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia.
- b) Masalahah kassah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil. Masalahah kassah terkandung dalam sebagian hukum-hukum al-Qur'an dan mayoritas isi hadith. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (fasakh). Pentingnya pembagian kedua masalah ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi. (Haroen, 1997)